

SOSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) BAGI USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Sri Atun, Kasiyan, Endang Mulyani

ABSTRAK

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari Hak Cipta (*copyright*), dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*). Tujuan dari kegiatan ini adalah sosialisasi HKI bagi usaha kecil menengah (UKM) binaan Universitas Negeri Yogyakarta. Metode kegiatan yang dilakukan adalah ceramah dan pendampingan bagi UKM yang membutuhkan dan mempersiapkan pendaftaran HKI. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Kanoman, Panjatan, Kulon Progo pada tanggal 7 September 2014, diikuti oleh 26 peserta. Peserta yang hadir adalah para pengusaha UKM kerajinan, makanan, dan obat tradisional. Kegiatan ini baru pertama kali mereka ikuti, sehingga masih berupa pengenalan. Pada saat kegiatan peserta sangat antusias, namun setelah kegiatan selesai peserta kurang berminat untuk mendaftarkan HKI nya yang berupa desain, merk, dan yang lainnya karena mereka merasa kurang ada gunanya. Menurut mereka sudah merasa beruntung kalau ada pembeli / pengusaha yang datang, meskipun kemudian dibeli dengan harga murah kemudian diberi merk dan dijual kembali oleh pengusaha tersebut dengan harga yang berlipat. Meskipun demikian hasil kegiatan ini dapat membuka wawasan pengusaha UKM tentang manfaat HKI dan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan.

Kata Kunci : Sosialisasi HKI bagi UKM

DISSEMINATION OF INTELLECTUAL PROPERTY FOR SMALL AND MEDIUM BUSSINESS (UKM) AT KULON PROGO

Sri Atun, Kasiyan, Endang Mulyani

ABSTRACT

Intellectual property is a property that arises from human intellectual abilities that can be work in the fields of technology, science, art and literature. This work produced over intellectual abilities through thinking, creativity and taste that requires the outpouring of energy, time and cost to obtain a new "product" with a foundation of research or similar activities. Intellectual property is the security needs to be followed up by a system of protection of Intellectual Property Rights (IPR). Broadly speaking, consists of IPR Copyright (copyright), and Industrial Property Rights (industrial property right) which includes patents (patents) , industrial design (industrial design) , brand (trademark) , prevention of unfair competition practices (repression of unfair competition) , layout designs of integrated circuits (layout design of integrated circuit) and trade secrets (trade secret). The purpose of this activity is the dissemination of IPR for small and medium business (UKM) assisted Yogyakarta State University. Method of activities carried out are lectures and mentoring for UKM who need and prepare the registration of IPRs. Activities carried out at Balai Desa Kanoman, Panjatan, Kulon Progo, on September 7, 2014, attended by 26 participants . Participants who attend are UKM craft, food, beverarage, and traditional drug. This activity is the first time they follow, so it is still in the form of introduction. At the time of the activities the participants were very enthusiastic, but after the activity is completed less interested participants to register their IPR in the form of design, brand, and others because they feel less pointless . According to them already feel lucky if there is a buyer / entrepreneur who came , although it was later bought cheaply then given a brand and resold by the employer with the price doubled . Nevertheless the results of this activity can bring more information about the benefits of IPR for UKM entrepreneurs and the importance of legal protection of the resulting product .

Keywords : Dissemination of IPR for UKM

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari Hak Cipta (*copyright*), dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).

Saat ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Globalisasi ditandai dengan pentingnya peranan daya saing dan keunggulan dari suatu produk. Kekayaan atau aset berupa karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial. HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen hukum yang ada yaitu Hak cipta, Paten, Merk dan Indikasi geografis, Rahasia dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pemahaman terhadap kekayaan intelektual dan HKI perlu juga diketahui oleh dosen, peneliti, mahasiswa, pengusaha, UKM, maupun masyarakat pada umumnya.

B. Maksud dan tujuan kegiatan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk

- a. Pemberian sosialisasi kepada UKM yang ada di daerah Kabupaten Kulon Progo tentang berbagai jenis HKI yang meliputi merk, desain, hak cipta, maupun paten serta manfaatnya untuk mengembangkan usahanya.
- b. Pemberian workshop tentang tata cara pengusulan HKI kepada UKM yang ada di Daerah kabupaten Kulon Progo.

E. Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi antara lain ;

1. Memberi pemahaman tentang pentingnya HKI untuk melindungi hasil produknya berupa desian, merk, maupun paten.
2. Memotivasi pengusaha/UKM untuk melindungi inovasi hasil temuannya

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Ristek, 2011), paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1). Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten). Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).

Setidaknya ada beberapa keuntungan dalam penegakan HKI, yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Seperti adanya perlindungan karya tradisional bangsa Indonesia, mencegah pencurian karya lokal yang umumnya masuk kategori paten sederhana dan penemuan-penemuan baru. Adanya masukan pendapatan untuk para penemu/pencipta. Meningkatkan insentif untuk terus berkarya bagi penemu paten, baik yang dari kalangan pemerintah maupun yang swasta dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Di samping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Meningkatkan pemahaman hukum HKI pada aparat hukum dan masyarakat. Achmad Zen Umar Purba (2001), menandakan pentingnya pembudayaan HKI dalam masyarakat.

Masyarakat harus menyadari bahwa HKI merupakan aset yang secara hukum berada dalam kewenangan penuh pemiliknya. Temuan yang sudah dijamin dengan HKI dalam bentuk paten atau hak cipta-tidak bisa diklaim lagi oleh pihak lain (Suryomurcito, 2003).

II. METODE KEGIATAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang dilakukan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Sosialisai HKI. Kegiatan sosialisai HKI bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang arti penting perlindungan hak kekayaan intelektual hasil-hasil penelitian atau karya non penelitian yang berpotensi HKI, sasaran kegiatan adalah seluruh pemilik/ pengusaha UKM yang ada di Daerah Kabupaten Kulon Progo .
2. Pendampingan/ Workshop tatacara pendaftaran HKI yang berupa merk, desain, paten, dan lainnya.

B. Khalayak Sasaran Antara yang Strategis

Sasaran pelatihan adalah pengusaha UKM di Desa Kanoman, Panjatan, Kulon Progo sebanyak 26 peserta.

C. Keterkaitan

Kegiatan PPM ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

D. Metode kegiatan

Metode kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan ceramah tentang manfaat memperoleh HKI dari hasil penemuan yang telah diperoleh.
2. Memberikan pendampingan/ workshop tentang tata cara penyusunan pendaftaran HKI

E. Rancangan Evaluasi

Evaluasi akan dilaksanakan setelah kegiatan pelatihan berakhir, dengan melihat :

1. Pemahaman dan kesadaran peserta tentang pentingnya HKI.
2. Jumlah temuan Kekayaan Intelektual UKM siap untuk didaftarkan

Indikator keberhasilan ini yakni bila ;

1. Para pengusaha UKM memiliki kesadaran tentang pentingnya HKI
2. Terdapat temuan Kekayaan Intelektual UKM siap untuk didaftarkan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan

1. Kegiatan persiapan

Kegiatan pada tahap persiapan meliputi persiapan materi, pengurusan izin, pendataan peserta, dan persiapan alat dan bahan. Pada awal kegiatan ini tim PPM melakukan pertemuan untuk menyusun materi dan melakukan pembagian tugas bagi masing-masing anggota tim. Selanjutnya Tim PPM menghubungi Kepala pemerintahan dalam hal ini Lurah Desa Kanoman, Panjatan, Kulon Progo untuk mohon izin melakukan kegiatan penyuluhan sekaligus untuk konfirmasi tentang waktu pelaksanaan kegiatan, serta mendata peserta yang akan mengikuti kegiatan ini.

2. Kegiatan pelaksanaan

Kegiatan PPM dilaksanakan pada Hari Minggu, 7 September 2014, jam 08.00-16.00 WIB di Ruang pertemuan Balai Desa Kanoman, Panjatan, Kulon Progo. Rincian kegiatan yang dilakukan seperti tercantum dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

No	Waktu	Acara	Keterangan
1	08.00-08.30	Presensi peserta	
2	08.30-09.00	Pembukaan - Sambutan Ibu Kepala Desa Kanoman - Sambutan Ketua Pelaksana	
3	09.00 –12.00	Ceramah dan penyusunan draf paten : Prof. Dr. Sri atun dengan judul makalah: Pengenalan HKI dan manfaatnya bagi industri dan dunia usaha	
4	12.00-13.00	ISHOMA	
4	13.00 – 16.00	Diskusi & pendampingan penyusunan draft usulan HKI	
5	16.00	Penutup	

2. Evaluasi kegiatan

Pada saat kegiatan peserta sangat antusias, namun setelah kegiatan selesai peserta kurang berminat untuk mendaftarkan HKI nya yang berupa desain, merk, dan yang lainnya karena mereka merasa kurang ada gunanya. Menurut mereka sudah meranting kalau

ada pembeli / pengusaha yang datang, meskipun kemudian dibeli dengan harga murah kemudian diberi merk dan dijual kembali oleh pengusaha tersebut dengan harga yang berlipat. Meskipun demikian hasil kegiatan ini dapat membuka wawasan pengusaha UKM tentang manfaat HKI dan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil kegiatan PPM ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya HKI untuk melindungi hasil temuan atau inovasi produk berupa desain, merek, maupun paten.
2. Belum ada keinginan pengusaha UKM untuk mendaftarkan desain, merek, maupun paten yang dimiliki.

B. Saran

Kegiatan workshop sosialisasi HKI yang diselenggarakan oleh pusat PHP & HKI perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, sehingga pengusaha UKM memiliki kesadaran untuk mendaftarkan desain, merek, maupun paten dari inovasi produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2002, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta.
- Asep Herman Suyanto, 2005, Peran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dalam dunia pendidikan, <http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id>
- A. Zen Umar Purba, 2001, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Haki*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Ham RI, Makassar, 20 November 2001.
- Suryomurcito, 2003, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Lembaga Peradilan*, Aktualita HaKI, Januari 2003.